



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KPK

Denico Doly
Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah sedang menggodok nama dan komposisi keanggotaan panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri atas sembilan orang, yaitu lima dari unsur pemerintah dan empat dari unsur masyarakat. Adapun pernyataan mengenai komposisi ini disampaikan oleh Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Hal ini cukup menjadi perhatian masyarakat, karena komposisi yang didominasi dari unsur pemerintah dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi dalam menghasilkan pimpinan KPK serta Dewas KPK yang berkualitas dan berintegritas. Perbedaan terjadi pada komposisi Pansel tahun 2014 dan 2019, dimana Pansel didominasi dari unsur masyarakat. Pada kedua periode tersebut, dari sembilan anggota Pansel, hanya 2 (dua) orang dari unsur pemerintah.

Pengaturan mengenai Pansel KPK diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK). Pasal 30 ayat (3) UU KPK menyebutkan bahwa keanggotaan panitia seleksi terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pasal 30 UU KPK tidak menyebutkan jumlah atau perbandingan komposisi yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah kemudian yang akan menetapkan komposisinya melalui Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan Pansel calon pimpinan KPK.

Jumlah komposisi unsur keanggotaan Pansel KPK tidak diatur di dalam Pasal 30 UU KPK. Pasal 30 hanya mengatur mengenai unsur yang berasal dari masyarakat dan pemerintah saja. Oleh karena itu, pemerintah dapat menentukan jumlah masing-masing komposisi dari Pansel. Mengenai hal ini, perlu dilihat argumentasi yang dijadikan oleh Pemerintah sebagai landasan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas Pansel KPK tersebut dan alasan Pemerintah dalam penetapan komposisi keanggotaan Pansel KPK. Apapun yang menjadi dasar pertimbangan, Pansel KPK harus tetap independen dan tidak terafiliasi dengan pihak manapun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Pansel harus memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuannya, berintegritas, dan memiliki profesionalitas.

Pansel KPK memiliki tugas yang sangat penting, karena hasil dari pelaksanaan tugasnya akan berimplikasi pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Calon Pimpinan KPK yang terpilih nantinya akan bekerja selama 5 (lima) tahun. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, Pimpinan KPK akan memimpin pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Pimpinan KPK yang memiliki integritas, kredibilitas dan juga kemampuan yang sangat tinggi dalam upaya melakukan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah penegak hukumnya. Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor penegakan hukum yang sangat penting. Hal ini dikarenakan apabila penegak hukumnya tidak

memiliki kredibilitas dan juga tidak memiliki cipta, rasa, dan karsa terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi maka hal tersebut akan menjadi sia-sia. Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat, oleh karena itu penegak hukum perlu memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pimpinan KPK merupakan *role model* bagi masyarakat dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting dalam pemilihan pimpinan KPK mulai dari proses seleksi sampai pada pemilihannya perlu melibatkan berbagai unsur. Selain itu, dalam proses seleksi ini juga menjadi penting dilakukan adalah menerima tanggapan masyarakat terhadap calon pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (6) UU KPK.

Atensi DPR

Pemberantasan tindak pidana korupsi atau tidak terjadi lagi kasus korupsi merupakan salah satu keinginan masyarakat yang sampai saat ini belum terwujud. Pansel KPK akan dibentuk oleh Pemerintah dengan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Akan tetapi, Pansel kali ini berbeda dengan Pansel sebelumnya, karena komposisi unsur masyarakat dan unsur pemerintah, lebih banyak unsur Pemerintah. Komisi III DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Pansel KPK. Hal ini agar setiap proses yang dilakukan oleh Pansel KPK dapat dilakukan secara transparan dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Komisi III DPR RI juga diberikan kewenangan untuk melakukan *fit and proper test* kepada calon Pimpinan KPK. Dalam proses pemilihan nantinya, diharapkan Komisi III DPR RI dapat memilih Pimpinan KPK yang memiliki integritas serta kredibilitas dan kemampuan yang memadai agar penegakan hukum atas tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik.

Sumber

detik.com, 9 Mei 2024;
Kompas, 11 Mei 2024;
kompas.id, 11 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.